



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur 49 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Boyolali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, bertempat tinggal dahulu di Boyolali sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 18 Agustus 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 1994, PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinannya yang mana dicatat oleh Pegawai Negeri Boyolali (Pegawai Catatan Sipil Boyolali) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 36/810/1994 tanggal 18 April 1994. Maka dari itu perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT serta TERGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak, putra dan putri,

Anak pertama :

Nama : Anak Penggugat dan Tergugat I

Tanggal lahir : Boyolali, 15 Juli 1994

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl



Anak kedua :

Nama : Anak Penggugat dan Tergugat II

Tanggal lahir : Boyolali, 27 Mei 1997

3. Bahwa setelah menikah, PENGGUGAT serta TERGUGAT tinggal di kediaman PENGGUGAT, yakni di Kab. Boyolali, Jawa Tengah;
4. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan baik serta harmonis, layaknya suami istri, sampai dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak harmonis semenjak tahun 1999, TERGUGAT bekerja di luar kota sebagai Sales Rokok Djarum di Tegal, Pekalongan. Dan sejak itu TERGUGAT jarang memberi kabar serta jarang pulang untuk menemui PENGGUGAT;
6. Sejak tahun 2000 TERGUGAT tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada PENGGUGAT. Semenjak itu pula TERGUGAT tidak pernah ada kabar lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pada tahun 2004, PENGGUGAT mengetahui dari adik kandung TERGUGAT, bahwa TERGUGAT sudah pergi berselingkuh dengan wanita lain sampai mempunyai seorang anak;
8. Atas sikap dan perbuatan TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;
9. Dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tidak dapat lagi dibina dengan baik. Bahkan, dari tahun 2004 sampai tahun 2022 PENGGUGAT tidak pernah berjumpa dan tidak mengetahui keberadaan TERGUGAT bertempat tinggal dimana sampai sekarang;
10. Dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat lagi dibina dengan baik. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama, maka perceraianlah sebagai jalan alternatif terakhir bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan masalahnya dengan TERGUGAT;
11. Hak asuh anak dari yang ditinggalkan TERGUGAT sampai sekarang dalam asuhan PENGGUGAT. PENGGUGAT-pun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 36/810/1994 tanggal 14 Mei 1994 putus karena perceraian
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap /yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali dan oleh Pegawai Pencatatan tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Tegeris Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap maupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali sebagaimana Relas Panggilan sidang masing-masing tertanggal 19 Juli 2022, tanggal 26 Agustus 2022, dan tanggal 28 September 2022 untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya itu juga tidak disertai alasan, maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan/menyarankan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat rukun kembali dengan suaminya, akan tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, dengan ketidakhadirannya Tergugat dipersidangan maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawaban ataupun bantahan maupun mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor.3309024512730003 tanggal 12-02-2020, atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor.3309202608190002 tanggal 26-08-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, Nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor.36/810/1994 tanggal 14 Mei 1994 atas nama Tergugata dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali,diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor.4603-TP-2009 tanggal 31-03-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali atas nama Anak Penggugat dan Tergugat II,diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor.30621-TP-2011 tanggal 01-10-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali atas nama Anak Penggugat dan Tergugat I,diberi tanda P-5;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi I, berjanji dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu;
- Bahwa rumah saksi tidak begitu jauh dari Penggugat hanya berbeda kampung namun masih dalam 1 (satu) kecamatan;
- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat, suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling mengenal pertama kali ketika Penggugat dan Tergugat bertemu di Kos milik saudara Penggugat (bulik atau tante Penggugat) pada saat Tergugat kos dan bekerja di Boyolali;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat mengetahui dengan baik latar belakang Tergugat saat Penggugat mengenal Tergugat sebelum menikah karena kebetulan kakak Tergugat adalah seorang Pemuka agama sehingga keluarga Penggugat menyetujui hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Boyolali pada tanggal 18 April 1994;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Ampel, Boyolali alamat pasti saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. Anak Penggugat dan Tergugat I;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa dahulu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Ibu Penggugat namun saat ini karena sudah menikah dan bekerja mereka tidak tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Anak pertama lahir sekira tahun 1994 dan anak kedua lahir sekira tahun 1997 sedangkan tanggal dan bulannya saksi tidak mengetahui dengan jelas;
- Bahwa untuk saat ini Penggugat tinggal di Boyolali sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui alamat domisilinya;
- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah saat itu karena Tergugat bekerja sebagai sales rokok sehingga sering berpindah-pindah sedangkan Penggugat bersama anak-anaknya tinggal di Boyolali;



- Bahwa setahu Saksi, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah, hampir selama kurang lebih 20 tahun dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat juga memiliki hutang, Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain dan memiliki seorang anak sehingga Pengugat merasa sakit hati dan mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa seingat saksi, Tergugat mulai meninggalkan rumah sekira tahun 1997;
- Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat berpindah-pindah tempat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah berusaha mencari informasi kepada keluarga Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat juga mencari informasi dari teman kerja Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak Penggugat dan keluarga belum melaporkan kepada Pihak berwajib tentang keberadaan Tergugat karena Penggugat pada saat itu masih berfokus dengan anak-anak Penggugat yang masih kecil dan terkendala biaya;
- Bahwa permasalahan yang terjadi setahu saksi menurut pengakuan dari Penggugat, Tergugat sering bermasalah mengenai keuangan di kantornya, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat sudah lama pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat untuk menghidupi anak-anaknya setelah Tergugat pergi dari rumah dengan berjualan baju keliling;
- Bahwa saksi pernah sekali bertemu dengan Tergugat sekira tahun 1997 pada saat acara ulang tahun kakak saksi;
- Bahwa setahu saksi, kondisi psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan keadaan rumah tangga orangtuanya itu mereka menjadi minder (rendah diri), Introvert (tertutup) dan murung;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak belum pernah berusaha mendamaikan atau mencari solusi dari permasalahan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan alamat tempat tinggal Tergugat sering berpindah-pindah sehingga keluarga mengalami kesulitan untuk menemui Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi masalah yang membuat Tergugat tidak pulang ke rumah karena menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah menikah



dengan perempuan lain dan memiliki seorang anak dan informasi tersebut diperoleh Penggugat dari adik ipar Penggugat dan keluarga Tergugat sendiri;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat melalui teman-teman Tergugat dan juga mendatangi keluarga Tergugat namun tidak membuahkan hasil namun justru Penggugat mendapatkan kata-kata kasar dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga tidak pernah lapor ke Polisi mengenai Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya sampai dengan saat ini;

2. Saksi II, bersumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman Saksi;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sewaktu di Puskesmas di Desa saksi pada saat imunisasi anak Penggugat yang kedua, sekira tahun 1997;
- Bahwa rumah saksi berada 1 (satu) kecamatan dengan rumah Penggugat dan Penggugat sering main ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan perceraian karena Tergugat tidak pernah pulang dan menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi terkait permasalahan Penggugat dengan Tergugat hanya dari cerita Penggugat bahwa ia telah mencari keberadaan Tergugat pada keluarga besar Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat ada sesekali saja bercerita terkait permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat hanya bercerita jika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat mengalami kesulitan ekonomi dan kemudian Penggugat ada meminjam uang kepada saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi kemudian membantu Penggugat dengan meminjami uang karena saksi merasa kasihan dengan Penggugat dan pada saat itu anak-anak Penggugat masih kecil-kecil serta butuh uang;
- Bahwa Penggugat meminjam uang kepada Saksi sekira 100 Ribu hingga 300 Ribu;
- Bahwa pinjaman tersebut selalu dikembalikan oleh Penggugat selang 3 s/d 7 hari dari peminjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat adalah orang yang baik dan tidak pernah dikejar-kejar orang karena memiliki banyak hutang;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Tergugat pergi dari rumah karena Tergugat bekerja sebagai sales dan jarang pulang karena harus berpindah-pindah tempat kerjanya, namun sekira tahun 1997 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat atau menjenguk anak-anaknya namun alasan pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi, selama meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah memberikan kabar;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah, pihak Penggugat dan keluarga pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Ibu dan anak kedua Penggugat di rumah kontrakan di daerah Boyolali;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat merupakan orang baik dilingkungan tempat tinggal Penggugat dan Penggugat tidak pernah bermasalah dengan tetangga di lingkungan Penggugat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah ikut organisasi terlarang;
- Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, mereka memiliki 2 (dua) orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat I dan anak kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat II namun nama lengkapnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa hal yang diceritakan oleh Penggugat kepada Saksi terkait masalah rumah tangganya adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup, Tergugat mengalami masalah di kantornya dan pihak dari kantor Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah meminta bantuan keluarga Tergugat untuk mengetahui keberadaan Tergugat namun dari keluarga Tergugat tidak memberikan respon yang positif mengenai hal tersebut pihak keluarga Tergugat justru mengatakan jika Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan memiliki seorang anak;
- Bahwa menurut pemahaman Saksi rumah tangga Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan karena Tergugat sudah meninggalkan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl



Penggugat dan anak-anaknya selama kurang lebih 20 tahun, Tergugat juga tidak pernah berkomunikasi dan menafkahi anak-anaknya dan Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain dan memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan ketidakhadirannya tersebut dan gugatan Penggugat diputuskan dengan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dikarenakan sikap kurang bertanggung jawab dari Tergugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dalam waktu yang lama (20 tahun);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan mengatur bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa pada surat gugatan Penggugat tertera dalam identitas Tergugat beralamat dahulu bertempat tinggal di Boyolali sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dan dalam berkas perkara terlampir pula surat keterangan dari Kepala Desa Galadagsari No. 474/444/VIII/2022 pada relaas panggilan I, yang dinyatakan bahwa Tergugat bukan penduduk Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gladagsari dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti sehingga dengan demikian apakah selanjutnya Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari surat keterangan Kepala Desa Galadagsari No. 474/444/VIII/2022 dan keterangan saksi-saksi yakni I dan Saksi II di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat memang pernah tinggal di Boyolali sesaat setelah mereka berdua menikah namun kemudian Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat dikarenakan pekerjaan Tergugat sebagai sales rokok yang menuntut Tergugat harus selalu berada di luar kota serta berpindah-pindah dan Tergugat senyatanya tidak lagi tinggal di Boyolali hingga gugatan ini diajukan, Tergugat keberadaannya tidak diketahui lagi pada hal Penggugat beserta keluarga telah berupaya melakukan pencaharian kesana-kemari dan alamat terakhir yang biasa dikunjungi oleh Tergugat yang dapat diperkirakan oleh Penggugat adalah alamat tempat kediaman orang tua Tergugat, alamat teman-teman Tergugat serta alamat tempat bekerja Tergugat namun tidak membuahkan hasil karena pekerjaan Tergugat selalu berpindah-pindah, maka berdasarkan kenyataan tersebut Majelis Hakim simpulkan bahwa domisili tempat tinggal Tergugat adalah tidak lain sama dengan domisili tempat tinggal Penggugat yang beralamat di Boyolali, maka dengan pertimbangan tersebut serta menjunjung tinggi asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam Gugatannya selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya adalah antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga terhadap Penggugat beserta anak-anaknya dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya itu tanpa izin yang sah dalam waktu yang cukup lama yakni sekitar 20 tahun, sehingga Penggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 U.U. nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.3, serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

“ Bahwa pada tanggal 18 April 1994 di GPDI Ampel, Boyolali antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan ikatan perkawinan menurut agama Kristen dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 36/810/1994 tanggal 14 Mei 1994 “.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga terhadap Penggugat berserta anak-anaknya dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat berserta anak-anaknya itu tanpa izin yang sah dalam waktu yang cukup lama yakni sekitar kurang lebih 20 tahun (dari tahun 1999 sampai dengan sekarang);

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar



disembuhkan ; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain ; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat ; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat ; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya ; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang akut yang salah satu penyebabnya adalah Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat sebagai istri dan kedua orang anak-anaknya itu yang mana hal ini terjadi dikarenakan Tergugat sudah tidak pulang ke rumah dan menghilang dalam jangka waktu yang lama yakni kurang lebih 20 tahun lebih berturut-turut dari tahun 1999 sampai dengan sekarang sehingga hal ini sudah pasti menyebabkan kurangnya perhatian kasih sayang/komunikasi Tergugat kepada Penggugat beserta anak-anaknya hingga terhadap perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan solusi/jalan keluar penyelesaian agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali dengan mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil sehingga upaya tersebut tetap saja tidak dapat menyelesaikan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl



Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat sebagai istri dan kedua orang anak-anaknya itu yang mana hal ini terjadi dikarenakan Tergugat sudah tidak pulang ke rumah dan menghilang dalam jangka waktu yang lama yakni kurang lebih 20 tahun lebih berturut-turut dari tahun 1999 sampai dengan sekarang dan kenyataan tersebut dimaknai oleh Majelis Hakim sebagai fakta adanya perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (onheerbare tweespalt), dimana dalam menilai adanya perselisihan tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara suami dengan isteri dalam perkawinan, sebagaimana ditunjukkan dengan keadaan dimana Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri lagi dengan Penggugat/tidak tidur seranjang, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir (memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga) karena Tergugat telah pergi menghilang tanpa kabar meninggalkan Penggugat tanpa izin dalam waktu yang cukup lama (dari tahun 1999 sampai dengan sekarang), maka keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal apabila diantara suami isteri tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif untuk merubah perbedaan-perbedaan prinsip tersebut terlebih lagi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;
- Bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, terungkap dipersidangan dimana baik sebelum maupun setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat karena

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat sendiri tidak diketahui secara pasti dan jelasnya dimana maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal-hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian hal mana pendapat Majelis sejalan dengan Put MARI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat maupun Tergugat untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian sehingga sudah sejojanya petitum gugatan Penggugat point 2 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan dan mengingat antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan/mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali serta Perceraian yang dikabulkan itu terjadi di Kabupaten Boyolali dan domisili tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Kabupaten Boyolali yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, bahwa 1 (satu) helai salinan putusan perceraian tanpa bermeterai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan itu dilangsungkan, untuk itu petitum point 3 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap telah dikeluarkan, perceraian tersebut masih harus dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana, maka adalah berdasar hukum apabila petitum point 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah pihak yang kalah karenanya berdasarkan Pasal 181 ayat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan, sebagai konsekuensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Putusan Verstek (tanpa hadirnya pihak Tergugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di GPDI Ampel, Boyolali pada tanggal 18 April 1994 secara agama Kristen sebagaimana dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 36/810/1994, tanggal 14 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.735.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl, tanggal 18 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Erni Widyastuti, S.E., S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|---------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya ATK | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20yy/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp.	20.000,00
- Panggilan	Rp.	590.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	735.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)